



PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Jl. Sunan Muria No. 9 Kudus 59313 (0291) 438713
E-mail : kominfo@kuduskab.go.id

Nomor SOP 067/ 18.02/2020

Tanggal Pembuatan April 2020

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif April 2020

Disahkan oleh

KEPALA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Drs. KHOLID, MM
NIP. 196501301992031005
PERMORONAN SUB DOMAIN

Judul SOP

Dasar Hukum

1. UU 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
2. UU 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
3. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2015 tentang Register Nama Domain Instansi Penyelenggara Negara
4. Pepres Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Kualifikasi pelaksana

1. Memiliki kemampuan dan pengetahuan yang memadai tentang pembuatan domain web
2. Memahami teknis pengelolaan server
3. D3/S1 Komputer

Keterkaitan

- SOP Penempatan Server dan Hosting Aplikasi

Peralatan/perlengkapan

1. Laptop, server
2. Jaringan Internet

Peringatan

Instansi wajib mendaftarkan dan menggunakan nama domain sebagai alamat elektronik resmi instansi dan unit kerja pada instansi harus menjadi sub domain dari

Pencatatan dan pendataan

Disimpan sebagai data permohonan sub domain

PERMOHONAN SUB DOMAIN

No.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan	
		Pemohon	Kepala Dinas	Kepala Bidang Informatika	Kepala Seksi TI dan Persandian	Staf Teknis	Kelengkapan	Waktu		Output
1	Pemohon mengajukan sub domain ke Dinas Kominfo dengan membawa surat permohonan sub domain						Surat permohonan sub domain	10 menit	Surat permohonan sub domain yang telah didisposisi Kepala Dinas Kominfo	
2	Kepala Dinas mendisposisi permohonan ke Kepala Bidang Informatika untuk proses lebih lanjut						Surat permohonan sub domain yang telah didisposisi Kepala Dinas Kominfo	10 menit	Surat permohonan sub domain yang telah didisposisi Kepala Bidang Informatika	
3	Kepala Bidang Informatika memverifikasi dan mendisposisikan ke Seksi Teknologi Informasi dan Persandian untuk menindaklanjuti pembuatan sub domain pada domain kuduskab.go.id						Surat permohonan sub domain yang telah didisposisi Kepala Bidang Informatika	10 menit		
4	Kepala Seksi TI dan Persandian mengecek penamaan alamat web dengan sub domain yang sudah ada di domain kuduskab.go.id, apakah subdomain yang diajukan sudah/belum pernah digunakan - jika sudah, dikembalikan ke pemohon untuk penggantian penamaan ajuan sub domain - jika belum, diproses lebih lanjut oleh staf teknis						Daftar sub domain kuduskab.go.id	10 menit	Surat permohonan sub domain yang telah didisposisi Kasi TI dan Persandian	
5	Staf Teknis menginformasikan ke pemohon terkait sub domain yang telah dibuat dan pemohon wajib mengisi form pengajuan layanan sub domain kuduskab.go.id						Surat permohonan sub domain yang telah didisposisi Kasi TI dan Persandian	30 menit	(1) Sub domain kuduskab.go.id (2) form pengajuan layanan sub domain kuduskab.go.id	